

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN  
PERDA KOTA BANJARBARU NO. 35 TAHUN 2011  
2011

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

- ABSTRAK : - bahwa dengan semakin meningkatnya perkembangan pembangunan dan kegiatan pendirian bangunan di Kota Banjarbaru sehingga perlu dilakukan pengaturan dan pengendalian agar lebih tertib sesuai pemanfaatan ruang kota. Bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah sebelumnya perlu disesuaikan. Maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- Dasar hukum : UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 9 Tahun 1999; UU Nomor 18 Tahun 1999; UU Nomor 28 Tahun 2002; UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 38 Tahun 2004; UU Nomor 26 Tahun 2007; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 32 Tahun 2009; UU Nomor 1 Tahun 2011; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang PP Nomor 58 Tahun 2010; PP Nomor 29 Tahun 2000; PP Nomor 30 Tahun 2000; PP Nomor 70 Tahun 2001; PP Nomor 36 Tahun 2005; PP Nomor 34 Tahun 2006; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 69 Tahun 2010; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011; Permendagri Nomor 32 Tahun 2010; Permen LH Nomor 14 Tahun 2010; PermenPU Nomor 29/PRT/M/2006; PermenPU Nomor 6/PRT/M/2007 ; PermenPU Nomor 24/PRT/M/2007; Perda Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2001; Perda Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dengan sistematika sebagai berikut:
    1. Ketentuan Umum;
    2. Ketentuan izin mendirikan bangunan;
    3. Klasifikasi izin mendirikan bangunan;
    4. Prinsip dan manfaat;
    5. Kelembagaan;
    6. Jangka waktu proses izin;
    7. Garis sempadan bangunan;
    8. Pelaksanaan mendirikan bangunan;
    9. Rehabilitasi/pemulihan pasca mendirikan bangunan;
    10. Penolakan, pembatalan dan pencabutan izin;
    11. Pembongkaran;
    12. Nama, objek dan subjek retribusi;
    13. Golongan retribusi;
    14. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa;
    15. Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif;
    16. Komponen dan besarnya tarif retribusi;
    17. Retribusi penyediaan formulir permohonan izin;
    18. Peninjauan kembali retribusi;
    19. Wilayah pemungutan dan masa retribusi;
    20. Tata cara pemungutan, tempat pembayaran dan tata cara pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran;
    21. Tata cara penagihan retribusi;
    22. Keberatan;
    23. Tata cara pembetulan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi serta pengurangan atau pembatalan ketetapan

- retribusi;
24. Pengembalian kelebihan pembayaran;
  25. Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
  26. Kedaluwarsa penagihan;
  27. Penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa;
  28. Tata cara pemeriksaan retribusi;
  29. Pembinaan;
  30. Sanksi administratif;
  31. Ketentuan penyidikan;
  32. Ketentuan pidana;
  33. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 29 Desember 2011

CATATAN : ---